



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/56 TAHUN 2023

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Brebes Nomor 900.1/63/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 hal Permohonan Evaluasi; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 25 Juli 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Brebes bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati Brebes, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Brebes wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Agustus 2023



SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Brebes;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/56 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BREBES TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang APBD dan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.989.821.990.874,14 atau 96,18% dari target sebesar Rp3.108.650.039.024,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp3.162.140.424.371,62, mengalami penurunan sebesar Rp172.318.433.497,48 atau 5,45%, yang berarti ada penurunan kapasitas fiskal. Penurunan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan penurunan kemandirian daerah Tahun 2022 sebesar 14,03% atau turun 2,37% dari Tahun 2021 sebesar 16,40%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp419.395.415.995,14 atau 97,82% dari target sebesar Rp428.736.313.711,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp518.511.128.704,62, turun sebesar Rp99.115.712.709,48 atau 19,12%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp150.321.269.360,00 atau 102,73% dari target yang ditetapkan dalam Perubahan APBD sebesar Rp146.325.000.000,00;
- b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp19.577.537.040,00 atau 54,68% dari target yang ditetapkan dalam Perubahan APBD sebesar Rp35.804.020.000,00;
- c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar Rp10.978.000.615,00 atau 98,23% dari target yang ditetapkan dalam Perubahan APBD sebesar Rp11.176.082.128,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar Rp238.518.608.980,14 atau 101,31% dari target yang ditetapkan dalam Perubahan APBD sebesar Rp235.431.211.583,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Brebes harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah, masih terdapat capaian realisasi yang tidak optimal, yaitu realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang hanya tercapai sebesar 55,03% dari target yang dianggarkan sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak terserap sebesar Rp224.831.154,00. Sedangkan untuk capaian realisasi Retribusi Daerah seluruh

komponen masih belum optimal, yaitu meliputi capaian realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar 57,48%, Retribusi Jasa Usaha sebesar 77,87% dan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar 37,54%. Adapun potensi penerimaan yang tidak terserap dari komponen Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp16.226.482.960,00. Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Brebes agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.557.214.656.274,00 atau 96,89% dari anggaran sebesar Rp2.639.363.725.313,00. Pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya antara lain realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp1.850.513.017.766,00 atau 96,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.915.079.926.313,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp64.566.908.547,00 utamanya pada DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar, DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan, DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas dan DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan, yang seluruhnya tidak terealisasi di Tahun 2022.

Capaian realisasi Pendapatan Transfer yang tidak optimal lainnya bersumber dari realisasi Bantuan Keuangan sebesar Rp25.935.303.278,00 atau 95,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.183.000.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp1.247.696.722,00. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Brebes agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.091.285.559.556,00 atau 94,22% dari anggaran sebesar Rp3.280.909.475.579,00 menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.018.858.634.434,00 atau 90,65% dari anggaran sebesar Rp1.123.994.907.904,00. Capaian realisasi yang perlu mendapat perhatian antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp667.685.387.607,00 atau 89,75% dari anggaran sebesar Rp743.914.449.027,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp76.229.061.420,00 atau 10,25%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp95.110.992.176,00 atau 88,52% dari anggaran sebesar Rp107.446.046.505,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp12.335.054.329,00 atau 11,48%; dan
 - c) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp8.419.207.553,00 atau 90,30% dari anggaran sebesar Rp9.323.132.687,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp903.925.134,00 atau 9,70%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai

(*recruitment*), formasi, jenjang karier dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp803.599.744.975,00 atau 94,34% dari anggaran sebesar Rp851.840.329.758,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp93.007.018.161,00 atau 88,66% dari anggaran sebesar Rp104.907.450.531,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp11.900.432.370,00 atau 11,34%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi Rp257.862.430.620,00 atau 94,36% dari anggaran sebesar Rp 273.268.342.364,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp15.405.911.744,00 atau 5,64%; dan
 - c) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp41.012.390.551,00 atau 93,43% dari anggaran sebesar Rp43.895.022.695,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.882.632.144,00 atau 6,57%.

Pemerintah Kabupaten Brebes kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Brebes juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp122.961.677.485,00 atau 98,01% dari anggaran sebesar Rp125.452.516.000,00 dan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp7.056.225.000,00 atau 94,71% dari anggaran sebesar Rp7.450.550.000,00.

Terdapat sisa anggaran yang cukup besar pada Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp1.854.161.279,00. Sedangkan untuk Belanja Sosial terdapat sisa anggaran pada Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp394.325.000,00.

Mengingat Belanja tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Brebes agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp480.672.283.614,00 atau 95,03% dari anggaran sebesar Rp505.796.237.092,00 yang berarti belum sepenuhnya optimal, antara lain pada capaian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang hanya tercapai sebesar 87,96% dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 72,54%.

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya dan pelampauan capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Brebes agar dalam penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada, serta dalam pelaksanaannya dapat secara berkala melakukan

pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.

5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 63,16% : 15,55% : 0,12%, bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Brebes supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

6) Belanja Transfer

Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp654.419.797.088,00 atau 99,08% dari anggaran sebesar Rp660.474.934.825,00. Terdapat alokasi belanja transfer dari Pemerintah Kabupaten Brebes Kepada Desa berupa Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa yang terealisasi sebesar Rp58.297.893.000,00 atau 97,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp60.069.893.000,00. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Brebes harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/ kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan dimaksud, termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan.

7) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa program realisasi anggarannya menunjukkan capaian serapan yang masih rendah di bawah 90,00%, antara lain:

- a) Dinas Kesehatan, pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar Rp62.232.905.352,00 atau 87,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp71.223.294.882,00.
- b) Dinas Pekerjaan Umum, pada:
 - (1) Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya terealisasi sebesar Rp213.393.100,00 atau 67,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp317.742.000,00; dan
 - (2) Program Pengembangan Jasa Konstruksi tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp120.216.000,00.
- c) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, pada Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terealisasi sebesar Rp2.251.052.700,00 atau 59,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.806.234.600,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Brebes terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.989.821.990.874,14
Belanja Daerah	Rp	3.091.285.559.556,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(101.463.568.681,86)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	185.753.831.555,29
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	13.500.000.000,00
Pembiayaan Neto	Rp	172.253.831.555,29
SILPA	Rp	70.790.262.873,43

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp70.790.262.873,43 atau 2,29% dari jumlah Belanja Daerah yang sebesar Rp3.091.285.559.556,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2019	166.136.668.498,43	3.132.251.740.580,00	5,30
2020	181.482.467.546,57	2.955.050.373.005,00	6,14
2021	185.749.436.555,29	3.126.226.470.518,90	5,94
2022	70.790.262.873,43	3.091.285.559.556,00	2,29

Mencermati capaian SILPA pada tahun-tahun sebelumnya, capaian SILPA Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan dari Tahun Anggaran sebelumnya. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Brebes harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Brebes per 31 Desember 2022 sebesar Rp71.495.443.818,60, dengan rincian sebagai berikut:

- Kas di Kas Daerah sebesar Rp41.962.032.335,00;
- Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp6.934.458,00;
- Kas di BLUD sebesar Rp28.749.807.022,43; dan
- Kas Dana BOS sebesar Rp776.670.003,17.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Brebes, yaitu:

- masih terdapat keterlambatan penyetoran Kas dari Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Brebes harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp71.495.443.818,60, apabila dibandingkan dengan SILPA

Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp70.790.262.873,43 terdapat selisih sebesar Rp705.180.945,17. Selisih tersebut merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp6.934.458,00 dan Pajak BOS belum disetor per 31 Des 2022 sebesar Rp698.246.487,17. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Brebes agar segera melakukan langkah-langkah penyelesaian kas dimaksud.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp47.551.378.067,96 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp17.663.572.120,00 atau Piutang Neto sebesar Rp29.887.805.947,96. Angka tersebut menandakan terdapat potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Brebes dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp59.507.264.031,03 mengalami peningkatan sebesar Rp8.782.966.074,03 atau 17,32% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp50.724.297.957,00.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2022 tersebut diantaranya terdapat Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp96.208.310,00 yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022.

Masih adanya Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisis alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan ke depannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Pencatatan persediaan agar tetap terus dilakukan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Brebes per 31 Desember 2022 sebesar Rp193.661.007.479,07 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Brebes pada:

1) BPD JATENG	Rp 51.602.000.000,00
2) BKK JATENG (Ex. BKK Brebes)	Rp 13.070.000.000,00
3) PD. BPR BKK Banjarharjo	Rp 9.765.255.341,57
4) PD. BPR Puspa Kencana/Bank Brebes	Rp 14.978.514.507,00
5) PDAM Tirta Baribis	Rp100.964.926.973,00
6) Perusda Perbengkelan	Rp 124.931.728,50
7) Perusda Percetakan	Rp 2.575.810.686,00
8) Perusda Farmasi dan Sarana Kesehatan	Rp 334.568.243,00
9) PRPP Jawa Tengah-Semarang	Rp 245.000.000,00

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat investasi yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.651.946.333.067,43 dengan rincian:

Tanah	Rp	409.557.016.978,00
Peralatan & Mesin	Rp	1.030.297.847.322,27
Gedung & Bangunan	Rp	2.008.397.873.235,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	2.989.364.132.076,00
Aset Tetap Lainnya	Rp	248.314.784.855,33
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	16.908.477.891,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(3.050.893.799.290,17)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp3.651.946.333.067,43 terdapat penambahan aset tetap melalui reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal dan pengurangan aset tetap melalui reklasifikasi belanja modal ke non belanja modal, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	1.133.290.000,00	0
Peralatan dan Mesin	4.033.537.107,00	362.253.700,00
Gedung dan Bangunan	2.838.420.457,00	49.761.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.838.121.000,00	50.400.000,00
Aset Tetap Lainnya	4.927.316.120,00	513.830,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp16.908.477.891,00 mengalami penurunan sebesar Rp135.515.511.110,00 atau 88,91% dari Tahun 2021 sebesar Rp152.423.989.001,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 14 (empat belas) perangkat daerah di Kabupaten Brebes. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Brebes masih memiliki kewajiban sebesar Rp35.185.817.721,46 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Brebes harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Pemerintah Kabupaten Brebes agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.
2. Terhadap *legal drafting* Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022, disampaikan bahwa:
 - a. mendasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Konsiderans “Menimbang” agar diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - c. Dasar Hukum “Mengingat” agar ditambahkan dasar hukum:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Agar ditambahkan tempat tanggal pengundangan dan penandatanganan pengesahan atau penetapan sesuai dengan Lampiran II BAB I huruf D angka 166 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
 - a. Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 agar dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Dasar Hukum “Mengingat”, angka 3 dan 9, disempurnakan menjadi sebagai berikut:
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

c. Agar ditambahkan tempat tanggal pengundangan dan penandatanganan pengesahan atau penetapan sesuai dengan Lampiran II BAB I huruf D angka 166 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terhadap temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, diantaranya:

1. Terdapat Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai kepada guru yang telah menerima Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp2.206.712.710,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
2. Pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan belum sesuai dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan Perbup SBU sebesar Rp559.664.750,00;
3. Kelebihan pembayaran atas sepuluh pekerjaan konstruksi pada Dinas PU dan RSUD Brebes sebesar Rp1.534.939.000,00; dan
4. Pengelolaan Dana BOS belum sesuai ketentuan dimana Bendahara tidak membuat pembukuan atas pengeluaran uang secara memadai, belum membuat serta menyusun bukti pertanggungjawaban tahun 2022 secara lengkap dan terdapat pajak tahun 2022 yang belum disetor ke Kas Daerah maupun Kas Negara per 31 Desember 2022.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Brebes segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Brebes Tahun 2022 secara keseluruhan telah cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 94,74%. berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Brebes.
3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Brebes untuk seluruh dimensi (6 dimensi) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut memperoleh predikat "Perlu Perbaikan" dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2019 sebesar 57.8844, Tahun 2020 sebesar 67.9576 dan Tahun 2021 sebesar 64.0373 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Brebes diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan memedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Brebes harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes.

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO